

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang:

- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa agar penerangan jalan umum di Kabupaten Sambas memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan penerangan jalan umum;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola penerangan jalan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.

- 3. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang membidangi urusan Perhubungan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang membidangi urusan Perhubungan.
- 6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
- 7. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
- 8. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 9. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- 10. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- 11. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
- 12. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah *master plan* yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
- 13. Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan penerangan jalan umum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal; dan
- b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi pengelolaan PJU
- b. kewenangan;
- c. perencanaan pengelolaan PJU;
- d. pengelolaan PJU;
- e. pembiayaan;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. pembentukan satuan tugas;
- h. sanksi administratif;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III FUNGSI PENGELOLAAN PJU

Pasal 5

PJU berfungsi:

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;

- d. mendukung keamanan lingkungan; dan
- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam pengelolaan PJU, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU pada jalan Kabupaten dan jalan Desa;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka pengelolaan PJU.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang meliputi:
 - a. Jalan Nasional; dan/atau
 - b. Jalan Provinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan
 Nasional dan/atau jalan Provinsi.

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V PERENCANAAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 9

Dalam pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 10

Perencanaan PJU meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan
- d. analisa penyusunan RIPJU.

BAB VI PENGELOLAAN PJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Lingkup PJU meliputi:

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas jalan;
- c. dipasang oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Ketiga; dan
- d. ditujukan untuk kepentingan umum.

- (1) Penempatan PJU meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;

- c. jalan lokal;
- d. jalan lingkungan;
- e. jalan yang rawan tindakan kriminal;
- f. jalan yang rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan
- g. fasilitas umum.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

- (1) Pengelolaan PJU meliputi:
 - a. penataan, penambahan, dan perluasan;
 - b. pemasangan;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikelola oleh Pihak Ketiga dalam bentuk kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengaturan Alat, Penataan, Penambahan, dan Perluasan

- (1) Pengaturan alat PJU, meliputi:
 - a. jenis alat PJU;
 - b. spesifikasi alat PJU;
 - c. penyelenggaraan alat PJU; dan
 - d. pembuatan alat PJU.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif;
 - c. menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - d. meterisasi PJU;
 - e. program hemat energi; dan
 - f. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU; dan
 - c. penertiban rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengambilalihan PJU oleh Dinas melalui sistem hibah Daerah; atau b. pembongkaran.

Bagian Ketiga Pemasangan

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pihak Ketiga.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, wajib memperoleh Izin pemasangan dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat;
 - c. gambar rencana tata letak PJU, kecuali untuk izin yang diajukan oleh kelompok masyarakat; dan
 - d. Surat Pernyatan kesediaan dari Pihak Ketiga untuk menghibahkan PJU yang dipasang.
- (5) Hasil pemasangan PJU dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah Daerah.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dapat disetujui atau ditolak oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam hal memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.

Bagian Keempat Pemeliharaan Dan Perbaikan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setelah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan/atau
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Kepala Desa dan Camat mengenai Pengelolaan PJU di wilayahnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin, penertiban, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan PJU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pengelolaan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pembayaran rekening listrik PJU.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi beban Pihak Ketiga.
- (2) Biaya pengelolaan PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi beban Pemerintah Daerah setelah sarana dan prasarana PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Pemerintah Daerah berhak:

- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;
- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga; dan
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 28

Pihak Ketiga berhak:

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU; dan
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari Pihak Ketiga;
- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari Pihak Ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga; dan
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pihak Ketiga berkewajiban:

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggungjawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya; dan
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Dinas.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 31

Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga dilarang:

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau RIPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU; dan
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menggunakan jaringan PJU untuk kepentingan pribadi.

BAB IX PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas yang bertugas menangani pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengaduan mengenai gangguan dan kerusakan PJU.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam pidana dengan pidana kurungan paling

- lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini belum tersusun, maka Pengelolaan PJU menggunakan perencanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana strategis Dinas.
- (2) Pengelolaan PJU yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 20 Januari 2023 BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas pada tanggal 20 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2023)

EPALA KANIAN HUKUM,

ВWANTO, S.H. 8**95**06 200502 1 0044

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Di bidang perhubungan salah satu bentuk pelayanan barang publik yaitu tersedianya jalan sebagai prasarana perhubungan darat yang memenuhi persyarataan teknis dan standar yang berlaku. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Jalan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yaitu bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Penerangan jalan umum merupakan bagian pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum termasuk penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur mengenai pengelolaan penerangan jalan umum.

Pengelolaan Penerangan jalan umum ini berdasarkan atas asas:

a. Manfaat

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat memberikan akses PJU secara merata.

c. Estetika

Yang dimaksud dengan "Asas Estetika" adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah perkotaan.

d. Pemerataan

Yang dimaksud dengan "Asas Pemerataan" adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

e. Efektif dan Efisien

Yang dimaksud "Asas Efektif dan Efisien" adalah bahwa pengelolaan PJU dilakukan dengan penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah, dengan tujuan untuk terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal, serta terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

```
Pasal 12
```

Ayat (1)

Huruf a

Pemasangan PJU untuk jalan arteri dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk mengakomodir kebutuhan atau pelayanan bagi instansi vertikal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan Pemasangan PJU disesuaikan dengan budaya kearifan lokal dengan menambahkan alat pendukung keamanan (CCTV).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 76